BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan isu-isu strategis saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan...

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelanggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Satuan kerja perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
9. Inspektur adalah Inspektur Pada Inspektorat.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

11. Unit...

11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah.
13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana...

21. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko pemerintah kabupaten dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan kabupaten, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
    a. pengembangan budaya sadar risiko;
    b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
    c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu..

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
   b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
   c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
   d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
   a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten;
   c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
   d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
   e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati...

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten.

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah.

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah kabupaten, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Bupati sebagai ketua;
   b. Kepala Bappeda atau SKPK sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
   c. Kepala Dinas/OPD/SKPK sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten.

b. membuat...

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana terdiri atas:

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten;
(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1) UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
    a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah kabupaten;
    b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah kabupaten;
    c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten;
    d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
    e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:
    a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
    b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
    c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
    d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
    e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit...

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua...

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
(2) Penilaian risiko dilakukan atas:
    a. tujuan strategis pemerintah kabupaten;
    b. tujuan strategis (entitas) OPD; dan
    c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.
(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
(6) Proses penilaian risiko meliputi :
    a. penetapan konteks/tujuan;
    b. identifikasi risiko; dan
    c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan...

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah kabupaten, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah kabupaten ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
   a. skala dampak risiko;
   b. skala kemungkinan risiko; dan
   c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah kabupaten yang meliputi tujuan strategis Pemerintah kabupaten, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
   a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
   b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17...

Pasal 17

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
    a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
    b. memvalidasi risiko.
    c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan. dan
    d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :
    a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
    b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah kabupaten menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima..

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah kabupaten menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
   a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
   b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
   c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah kabupaten, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan...

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah kabupaten;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten

   Pengelolaan risiko strategis Pemerintah kabupaten bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah kabupaten dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

   Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

   Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

   Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

   Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah kabupaten mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

   Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Adapun kriteria skala dampak risiko sebagai berikut :

Kategori	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan **sangat signifikan.**
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan **rendah/kurang signifikan.**
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan **tidak signifikan.**

Dengan operasionalisasi dampak yang lebih rinci yaitu :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif,tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkenena sanksi
Tinggi	3	Kerugian Besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	Kerugian Cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	Kerugian Kecil, Tidak Material	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani,	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, teguran

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	4	Sangat sering,hampir pasti terjadi (probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas > 50% s.d 75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan teerjadi kecil (probabilitas > 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-10 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima *(acceptable risk)* maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima *(unacceptable risk)* seperti disajikan pada table berikut :

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/ unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat baik skala 4 atau skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko dalam skala 4

MATRIKS ANALISIS RESIKO			Dampak/Konsekuensi			
			1	2	3	4
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	4	Hampir Pasti	4	8	12	16
	3	Kemungkinan Besar	3	6	9	12
	2	Kemungkinan Kecil	2	4	6	8
	1	Sangat Jarang	1	2	3	4

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah kabupaten dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah kabupaten. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unaccetable risk*). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk).*

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemkab	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemkab	– Komite pengelolaan Risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Pemkab (Bupati dan Kepala OPD/SKPK)	– Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan – Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemkab
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	– Komite pengelolaan risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Tingkat Es. I / Es. II (Kepala OPD/SKPK dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemkab	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPK dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	– Kepala OPD – Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBK, Perda APBK	– Mengkomunikasian Risiko dan RTP, – Penyusunan atau Revisi KSOP – Mengkomunikasian perubahan KSOP	– Kepala OPD – Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemkab, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV – Sekda selaku coordinator	– Perbaikan RTP – KSOP – Notulen pengkomunikasian – Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBK	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	– Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemkab, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	– Komite Pengelolaan Risiko – Kepala OPD – Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemkab	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	– UPR Tingkat Pemkab, Tingkat Eselon I dan II, Tingkat Eselon III dan IV – Unit Kepatuhan – Sekda selaku koordinator	– Form Monitoring Risiko – Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	– Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	– Notulen rapat – Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemkab)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemkab. Catatan: Risiko strategis Pemkab akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	– UPR Pemkab (Bupati dan Kepala OPD/SKPK – Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemkab yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan	– Bupati – Sekda selaku Koordinator – Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala OPD/SKPK dan	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemkab	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
			setiap tahun	Kabag/Kabid OPD)	
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	– Bupati – Kepala OPD – UPR Tingkat Pemkab, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV – Unit Kepatuhan – Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	– Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	– Bupati – Kepala OPD – Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

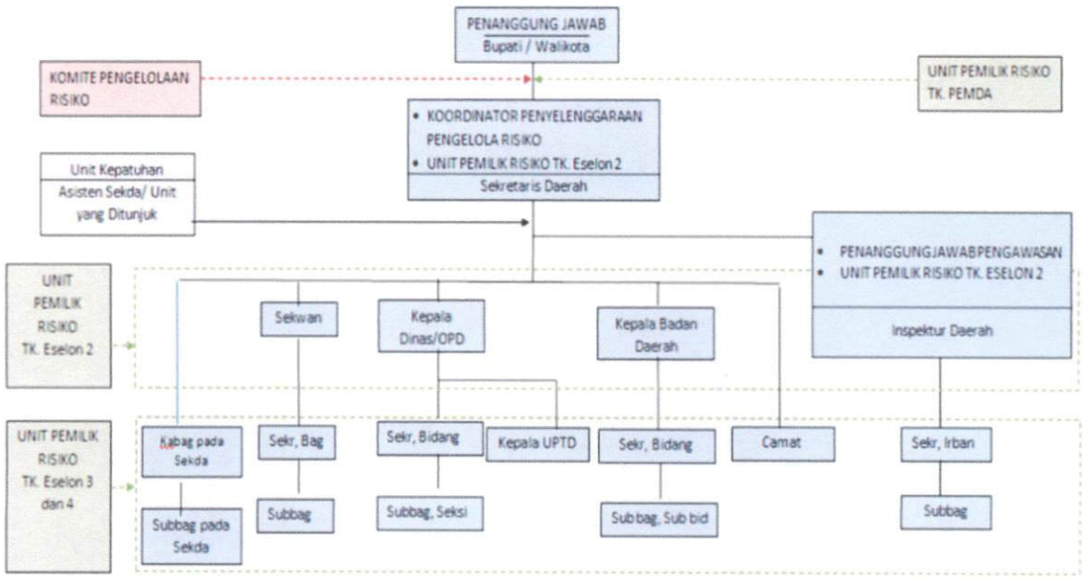

Berdasarkan gambar di atas, dalam pengelolaan risiko pemerintah kabupaten dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah kabupaten;
c. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah kabupaten, Pejabat Eselon II di kabupaten sebagai UPR Tingkat Eselon II di kabupaten, dan Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
d. Komite pengelolaan risiko;
e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan;

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

   Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah kabupaten. Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah kabupaten yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

b. Koordinator Penyelenggaraan

   Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Setda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini *(early warning indicator)* dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4) Menyusun hasil penilaian risiko *(risk assessment)* untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah kabupaten;

   Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah kabupaten, terdiri dari:

   Ketua : Wakil Bupati selaku penanggungjawab resiko tingkat Pemerintah Daerah

   Koordinator Teknis : Kepala Bappeda, atau unit lain yang merangkap anggota menangani perencanaan pada OPD

   Anggota : Seluruh kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Kabupaten dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

2. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II;

   Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

   Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD

   Koordinator Teknis : Sekretaris OPD/Kepala Bagian / Bidang yang merangkap anggota menangani perencanaan pada OPD

   Anggota : Seluruh Kepala Bagian / Bidang / Irban pada OPD yang bersangkutan.

3. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV

   Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

   Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan.

   Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf/ JFU/ JFT yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang Bersangkutan

d. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah kabupaten, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten;
3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

1) Bupati sebagai ketua;
2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Perkada tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sebagai contoh pembagian OPD dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan, keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pemantauan atas OPD berikut:
   a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   b) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   g) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
   h) Dinas Syariat Islam;
   i) Dinas Pendidikan Dayah;
   j) Dinas Pertanahan;
   k) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   l) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   m) Rumah Sakit Umum Daerah;
   n) Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU, MPD, MAA, dan BMK);
   o) Bagian Pemerintahan;
   p) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
   q) Bagian Hukum;
   r) Sekretariat Kecamatan; dan
   s) Instansi Pemerintah Pusat yang Membidangi Urusan Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
   a) Dinas Pekerjaan Umum;
   b) Dinas Kelautan dan Perikanan;
   c) Dinas Perhubungan;
   d) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

e) Dinas Pertanian dan Pangan;

f) Dinas Perkebunan dan Peternakan;

g) Dinas Lingkungan Hidup;

h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

i) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

j) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

k) Bagian Administrasi Pembangunan;

l) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

m) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

n) PDAM Tirta Krueng Meureudu; dan

o) Instansi Pemerintah Pusat yang Membidangi Urusan Perekonomian dan Pembangunan.

3. Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas OPD berikut:

a) Inspektorat;

b) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

e) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

f) Bagian Umum;

g) Bagian Organisasi;

h) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan; dan

i) Instansi Pemerintah Pusat yang Membidangi Urusan Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada

Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

f. Penanggungjawab Pengawasan

Inspektorat Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Kabupaten, melakukan kegiatan antara lain:

1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah kabupaten;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan tahapan sebagai berikut:

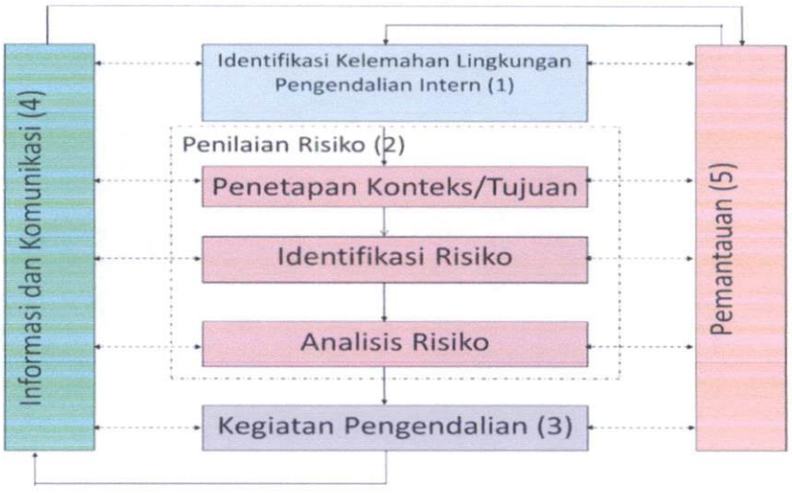

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah kabupaten Pidie Jaya, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
    a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; dan
    b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
    c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE);* dan
    d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
    a) Penetapan Konteks/Tujuan
        1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
        2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
            a. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
            b. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
    b) Identifikasi Risiko
    c) Analisis Risiko
        1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
        2) Memvalidasi risiko;
        3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
        4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
            a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
            b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
            c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
            d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
            e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
    a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
    b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

   Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

   a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

   b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah kabupaten perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah kabupaten, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPK, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah kabupaten perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:

    a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
    b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah kabupaten, meliputi:

    a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten Triwulanan;
    b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Form. 1

Formulir
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten

Nama Pemkab : Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Periode yang dinilai : Periode RPJMK Tahun ..... s.d .....
Tahun Penilaian : *diisi dengan tahun penilaian*

Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten

Sumber Data	*diisi dengan RPJMK Pidie Jaya periode Tahun .... s.d ....*		
Visi	*diisi dengan Visi Kabupaten Pidie Jaya*		
Misi	*1.....diisi dengan Misi Kabupaten Pidie Jaya.....* *2.....* *3.....dst.....*		
Tujuan Strategis RPJMK	*1.....diisi dengan tujuan Kabupaten Pidie Jaya.....* *2.....* *3.....dst.....*		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemkab	*diisi dengan konteks risiko pencapaian tujuan Pemkab*		
Sasaran Strategis RPJMK	**Indikator Sasaran**	**Cara Pengukuran**	**Target**
1.....diisi dengan Sasaran Strategis Kabupaten Pidie Jaya.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....
3.....dst.	.....	.....	.....
IKU Sasaran RPJMK	*diisi dengan IKU sasaran RPJMK tahun penilaian*		
Prioritas pembangunan dan program unggulan	*diisi dengan prioritas pembangunan dan program unggulan tahun penilaian*		
Nama Dinas Terkait	*diisi dengan nama Dinas terkait dengan risiko pencapaian tujuan Pemkab*		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	*diisi dengan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian*		

Meureudu, *tanggal, bulan, tahun*
Bupati Pidie Jaya,

.....

Form. 1.a

Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD/SKPK

Nama OPD/SKPK : *diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten*
Alamat OPD/SKPK : *diisi dengan alamat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten*
Nama Pemilik Risiko : *diisi dengan nama Kepala OPD/SKPK*
Periode Penerapan : *diisi dengan periode Manajemen Risiko*

Sumber Data	*diisi dengan Renstra OPD periode Tahun .... s.d ....*		
Tujuan Strategis	*diisi dengan tujuan yang menjadi tanggungjawab OPD*		
Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target
1.... *diisi dengan Sasaran OPD 1.....*	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....
3.....dst.....	.....	.....	.....

IKU OPD			
No.	Uraian IKU	Cara Pengukuran	Target Tahun ....
1	*diisi dengan IKU 1*	*diisi dengan cara pengukuran IKU 1*	*diisi dengan target IKU 1*
2	*diisi dengan IKU 2 ...dan seterusnya...*	*diisi dengan cara pengukuran IKU 2... dan seterusnya...*	*diisi dengan target IKU 2 ...dan seterusnya...*

Program	*diisi dengan program yang akan dilakukan penilaian risiko tahun penilaian*
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dijadikan penilaian Risiko	**Tujuan Strategis:** *diisi dengan Tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian* **Sasaran Strategis:** *diisi dengan Sasaran Strategis yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian* **IKU Strategis:** *diisi dengan IKU Strategis yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian*
	.....dst.....

Meureudu, *tanggal, bulan, tahun*
Kepala .....(nama OPD/SKPK),

.....
NIP.....

Form. 1.b

Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD/SKPK

Nama OPD/SKPK : *diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten*
Alamat OPD/SKPK : *diisi dengan alamat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten*
Nama Pemilik Risiko : *diisi dengan nama Kepala OPD/SKPK*
Periode Penerapan : *diisi dengan periode Manajemen Risiko*

Sumber Data		*diisi dengan Renstra OPD periode Tahun .... s.d ....*	
Tujuan Strategis		*diisi dengan tujuan yang menjadi tanggungjawab OPD*	
Program dan Kegiatan Utama terkait dengan tujuan Renstra			
No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran/ Hasil Kegiatan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
Program, Kegaiatan, dan Kelauaran/ Hasil Kegaiatan yang akan dilakukan penilaian risiko			
No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran/ Hasil Kegiatan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....

Meureudu, *tanggal, bulan, tahun*
Kepala .....(nama OPD/SKPK),

.....
NIP.....

Form. 2
Daftar Kode Risiko Dan Penyebab

A. KODE RISIKO

Kode Risiko	Keterangan
RSP-1	Risiko Strategis Pemkab ke 1
RSP-2....dan seterusnya...	Risiko Strategis Pemkab ke 2 dan seterusnya
RSO-1	Risiko Strategis OPD ke 1
RSO-2....dan seterusnya...	Risiko Strategis OPD ke 2 dan seterusnya
ROO-1	Risiko Operasional OPD ke 1
ROO-2....dan seterusnya...	Risiko Operasional OPD ke 2 dan seterusnya

B. KODE PENYEBAB

Kode Penyebab	Keterangan
MN	Orang *(Man)*
MY	Dana *(Money)*
MD	Metode *(Method)*
MR	Bahan *(Material)*
MC	Mesin *(Machine)*
Eks	Eksternal
Int	Internal
C	Dapat dikendalikan (*controllable)*
UC	Tidak dapat dikendalikan (*Uncontrollable)*

Form. 3
Format Identifikasi Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN

Nama Pemkab : Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
Nama OPD : ..... (a)
Tahun Penialaian : ..... (b)
Periode yang dinilai : Periode RPJMK Tahun ..... s.d .....

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pernyataan Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
Kolom 2 : diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom 3 : Diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom 4 : Diisi target atas indikator
Kolom 5 : Diisi uraian peristiwa risiko
Kolom 6 : Diisi Kode Risiko
Kolom 7 : Diisi pemilik risiko
Kolom 8 : Diisi dengan sebab terjadinya risiko
Kolom 9 : Diisi dengan penyebab risiko internal atau ekstenal
Kolom 10: Diisi dengan kode penyebab risiko, *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC)
Kolom 11: Diisi dengan uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom 12: Diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form. 4
Format Identifikasi Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemkab : Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
Nama OPD : ..... (a)
Tahun Penilaian : ..... (b)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pernyataan Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Tujuan, Sasaran Strategis, Program Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
Kolom 3 : Diisi dengan indikator tujuan strategis
Kolom 4 : Diisi target atas indikator
Kolom 5 : Diisi uraian peristiwa risiko
Kolom 6 : Diisi Kode Risiko
Kolom 7 : Diisi pemilik risiko
Kolom 8 : Diisi dengan sebab terjadinya risiko
Kolom 9 : Diisi dengan kode penyebab risiko internal atau ekstenal
Kolom 10: Diisi dengan kode penyebab risiko, *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC)
Kolom 11: Diisi dengan uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom 12: Diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form. 5
Format Identifikasi Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemkab : Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
Nama OPD : ..... (a)
Tahun Penilaian : ..... (b)

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Keluaran	Target	Pernyataan Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Kegiatan di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
Kolom 3 : Diisi indikator kinerja tujuan/sasaran keegiatan
Kolom 4 : Diisi target atas indikator
Kolom 5 : Diisi uraian peristiwa risiko
Kolom 6 : Diisi Kode Risiko
Kolom 7 : Diisi pemilik risiko
Kolom 8 : Diisi dengan sebab terjadinya risiko
Kolom 9 : Diisi dengan kode penyebab risiko, internal atau ekstenal
Kolom 10: Diisi dengan kode penyebab risiko, *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC)
Kolom 11: Diisi dengan uraian dampak yang ditimbulan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom 12: Diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form. 6
Format Hasil Analisis Risiko

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Risiko Strategis Pemkab									
II	Risiko Strategis OPD									
III	Risiko Strategis Operasional									

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 6 pada Form. 3,4,5
Kolom 2 : Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi kolom 5 Form 3,4,5
Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut
Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut
Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko
Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada
Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada
Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai
Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan.
Kolom 10: Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan
Kolom 11: Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko

Form. 7
Format Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja

DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPD/SKPK

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)
Selera Risiko : ..... (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (c) : Diisi skor selera risiko Pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: ≤9)
Kolom 1 : Diisi kode risiko
Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)
Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan kolom 9 Form. 6
Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada Form. 6
Kolom 5 : Diisi level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Form. 6

Form. 8
Peta Risiko

PETA RISIKO Skala 4.

A. Peta Risiko

MATRIKS ANALISIS RESIKO			Dampak/Konsekuensi			
			1	2	3	4
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	4	Hampir Pasti	4	8	12	16
	3	Kemungkinan Besar	3	6	9	12
	2	Kemungkinan Kecil	2	4	6	8
	1	Sangat Jarang	1	2	3	4

B. Level Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Keterangan:
Pemilik Risiko membubuhkan simbol ☆ pada Bagian Peta Risiko huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak

Form. 9
Format Analisis Akar Masalah

ANALISIS AKAR MASALAH (*ROOT CAUSE ANALYSIS*)

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)

Kode	**Pernyataan Risiko**	***Why 1***	***Why 2***	***Why 3***	***Why 4***	***Why 5***	**Akar Penyebab**	**Kode Penyebab**	**Kegiatan Pengendalian**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Form. 7
Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 pada Form. 7
Kolom 3 : Diisi penyebab langsung (*Why 1*) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
Kolom 4 : Diisi penyebab langsung (*Why 2*) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
Kolom 5 : Diisi penyebab langsung (*Why 3*) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
Kolom 6 : Diisi penyebab langsung (*Why 4*) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
Kolom 7 : Diisi penyebab langsung (*Why 5*) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/why 5 (kolom 7) maka sisipkan kolom why 6 dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum why 5, maka tidak perlu menguraikan sampai dengan why 5. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga why 1 sampai dengan why 5.
Kolom 9 : Diisi kode penyebab sesuai ketentuan pada Form. 2 huruf B.
Kolom 10: Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

Form. 10
Format Rencana Tindak Pengendalian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Kegiatan Pengendalian		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana Form 9 kolom 9
Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko
Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
Kolom 4 : Diisi akar penyebab. Jika Kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan.
Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (dapat mengacu kolom 10 Form. 9)
Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian
Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya
Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
Kolom 10: Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
Kolom 11: Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
Kolom 12: Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko

Form. 11
Format Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)
Triwulan : ..... (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (*Keluaran*)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Form. 10
Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Form. 9
Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Form. 10
Kolom 4 : Diisi Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 7 Form. 10
Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Form. 10
Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Form. 10
Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

Form. 12
Format Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)
Triwulan : ..... (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 6 pada Form. 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)
Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi
Kolom 3 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 5 pada Form. 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)
Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian
Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian
Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko
Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa risiko
Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Form. 13
Format Daftar Pemantauan Level Risiko

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Level Risiko	Frekuensi	Dampak	Level Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 6 pada Form. 5
Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 5 pada Form. 5
Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko selama 1 tahun
Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 Form. 10
Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 Form. 10
Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Form. 10
Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual
Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual
Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada
Kolom 10: Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9
Kolom 11: Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif

Form. 14
Format Reviu Usulan Risiko Baru

REVIU USULAN RISIKO BARU

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)
Triwulan : ..... (c)

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Riviu		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Form. 10
Kolom 3 : Diisi nama unit pemilik risiko yang mengusulkan
Kolom 4 : Diisi (√) jika usulan risiko diterima
Kolom 5 : Diisi (√) jika usulan risiko ditolak
Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

Form. 15
Format Daftar Rencana Kegiatan Pengendalian Yang Belum Terealisasi

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)
Triwulan : ..... (c)

No.	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:
Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi
Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Form. 10
Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian
Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

Form. 16

Format Daftar Rencana Kegiatan Pengendalian Yang Belum Terealisasi

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Nama Organisasi Perangkat Daerah : ..... (a)
Tahun : ..... (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Risiko yang direspons	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Form. 6
Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Form. 6
Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Form. 9
Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 Form. 10
Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 Form. 13
Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko
Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan

Form. 17
Format Laporan Triwulanan Pemilik Risiko

LAPORAN PEMILIK RISIKO
.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
TRUWULAN ..... TAHUN .....

Dari	:	Pemilik Risiko .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*).....
Kepada	:	Kepala.....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*).....
Nomor	:	...../...../.....
Tanggal	:	.....
Form.	:	1 (satu) berkas

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dengan ini disampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   c. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(*diisi jabatan pemilik risiko*).... Nomor ..... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan ..... tahun .....
   e. *.....(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....*

2. Tujuan
   Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup
   Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan .....(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ..... tahun .....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko
   a. Identifikasi Risiko
      Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (*Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini*).

b. Jumlah usulan risiko

Jumlah usulan risiko sebanyak ..... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

c. Analisis Risiko

1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko terlampir. (*Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 6 peraturan ini*)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. *(Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)*

e. Kegiatan Pengendalian

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ..... sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian terlampir. *(Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 10 peraturan ini)*
2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan .... sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian terlampir. *(Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 11 peraturan ini).*

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko terlampir. *(Daftar kejadian risiko mengacu pada Form. 12 peraturan ini)*

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan Pemilik Risiko

Tandatangan

Nama Pemilik Risiko
NIP. .....

Form. 18
Format Laporan Tahunan Pemilik Risiko

LAPORAN PEMILIK RISIKO
.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
TAHUN .....

Dari	:	Pemilik Risiko *.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....*
Kepada	:	Kepala*.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....*
Nomor	:	706/...../.....
Tanggal	:	.....
Form.	:	1 (satu) berkas

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dengan ini disampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan *.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....* triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   c. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   d. Surat Tugas/Surat Keputusan....*(diisi jabatan pemilik risiko)*.... Nomor ..... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan *.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....* triwulan ..... tahun .....
   e. *.....(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....*

2. Tujuan
   Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup
   Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan *.....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....* dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ..... tahun .....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko
   a. Identifikasi Risiko

      Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (*Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini*).

   b. Jumlah usulan risiko

      Jumlah usulan risiko sebanyak ..... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

   c. Analisis Risiko
      1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
      2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko terlampir. (*Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 6 peraturan ini*)

   d. Evaluasi Risiko

      Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. *(Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)*

   e. Kegiatan Pengendalian
      1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ..... sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian terlampir. *(Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 10 peraturan ini)*
      2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan .... sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
      3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
      4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian terlampir. *(Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 11 peraturan ini).*

   f. Pemantauan Keterjadian Risiko

      Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko terlampir. *(Daftar kejadian risiko mengacu pada Form. 11 peraturan ini)*

   g. Penetapan Selera Risiko

      Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar ..... Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko (*mengacu pada Form. 13 peraturan ini*) atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko (*mengacu pada Form. 13 peraturan ini*) atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan Pemilik Risiko
Tandatangan

Nama Pemilik Risiko
NIP. .....

Form. 19

Format Laporan Triwulan Unit Manajemen Risiko

BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK RISIKO

Meureudu, *diisi tanggal Masehi*
diisi tanggal Hijriyah

Kepada

Nomor : 706/...../.....
Sifat : Penting
Form. : 1 (satu) berkas
Perihal : laporan penyelenggaraan manajemen risiko triwulan ....tahun ...

Yth, BUPATI PIDIE JAYA

di –
Meureudu

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada .....(*diisi nama unit kerja Pemilik risiko*)..... triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   c. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(*diisi jabatan pemilik risiko*).... Nomor ..... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan ..... tahun .....
   e. .....(*Dapat* ditambahkan *kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko)*.....

2. Tujuan
   Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dan tata kelola dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ..... tahun .....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (*Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini*).

b. Jumlah usulan risiko

Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak..... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/Ditolak)
1				
2				
dst.				

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. *(Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)*

d. Kegiatan Pengendalian

1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
3) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan .... sebanyak .... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak .... atau ....% dari ..... kegiatan pengendalian.

e. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan unit kerja Pemilik risiko

Tandatangan dan Cap

Nama Pejabat
NIP. .....

Form. 20

Format Laporan Tahunan Unit Manajemen Risiko

BERISI KOP SURAT UNIT PRMILIK RISIKO

Meureudu , *diisi tanggal Masehi*
diisi tanggal Hijriyah

Kepada

Nomor : 706/...../.....
Sifat : Penting
Form. : 1 (satu) berkas
Perihal : laporan penyelenggaraan manajemen risiko triwulan .... tahun ....

Yth, BUPATI PIDIE JAYA

di –
Meureudu

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ... Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada .....(*diisi nama unit kerja Pemilik risiko*)..... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar
   a. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   c. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
   d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(*diisi jabatan pemilik risiko*).... Nomor ..... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan ..... tahun .....
   e. .....(*Dapat* ditambahkan *kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko)*.....
2. Tujuan
   Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemilik Risiko dalam mengelola risiko dan sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah dalam Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup
   Kegiatan ini dilakukan terhadap Pemilik Risiko atas risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun ....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko
   a. Identifikasi Risiko

      Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ..... risiko.
   b. Jumlah usulan risiko

      Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak..... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/Ditolak)
1				
2				
dst.				

   c. Analisis risiko
      1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
      2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
   d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko).
   e. Kegiatan Pengendalian

      Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak .... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak .... atau ....% dari ..... kegiatan pengendalian.
   f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.
   g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
   h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai Risiko	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian
1					
2					
dst.					

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan unit kerja Pemilik risiko
Tandatangan dan Cap

Nama Pejabat
NIP. .....

Form 21
Format Piagam Manajemen Risiko

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
....(diisi nama unit kerja pemilik risiko)....
TAHUN....

Dalam rangka pencapaian tujuan pada .... (*diisi nama unit kerja pemilik risiko)....,* saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kaupaten Pidie Jaya;
3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;
4. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Meureudu, ... (*diisi tanggal, bulan dan tahun penetapan)*
Ditetapkan oleh :
.... Jabatan unit kerja Pemilik risiko

Tandatangan dan Cap

.... Nama Pejabat
NIP. .....

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS